

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 13

2003

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang menuntut adanya perubahan pranata sosial yang dapat mendorong peningkatan prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat Desa dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Garut 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- j. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- k. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah lokasi penyelenggaraan pemungutan suara yang terdiri dari satu atau lebih bilik suara;
- l. Bakal Calon adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;

- m. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD;
- n. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan telah ditetapkan oleh BPD;
- o. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diusulkan oleh BPD dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- p. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
- q. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Putra Desa adalah seseorang yang lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk desa dan terdaftar serta tinggal di Desa tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan penjangkaran pemilihan Kepala Desa;
- s. Pemuka-pemuka Masyarakat adalah orang-orang yang terdiri dari tokoh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, golongan profesi dan unsur masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- u. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- v. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat atau Putra Desa;

- w. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon;
- x. Kuis Kuosien adalah jumlah suara minimal calon terpilih yang ditentukan dengan cara membagi jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya oleh jumlah calon untuk dipilih berdasarkan surat suara yang sah.

BAB II

TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang dipilih dan ditetapkan oleh BPD sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, mempunyai tugas:
 - a. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - d. melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan Bakal Calon;

- e. menetapkan dan mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
- f. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- g. mengajukan rencana biaya pemilihan;
- h. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- i. menetapkan tanda gambar/photo untuk pemungutan suara;
- j. menetapkan tata tertib kampanye;
- k. menetapkan pencabutan status Calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
- l. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- m. melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih;
- n. membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan Calon terpilih untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPD;
- o. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;
- p. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi setiap kegiatan pemilihan Kepala Desa melalui media massa yang ada di tingkat desa seperti pengeras suara di tiap RW, kampung ataupun spanduk dan poster.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon dilakukan sesuai tahapan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. penduduk Desa Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

- d. berkelakuan baik, jujur, adil, berkemampuan serta berwibawa;
 - e. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - f. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G-30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - i. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - l. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat;
 - m. penduduk Desa yang telah tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut kecuali Putera Desa;
 - n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - o. bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk yang kedua kalinya, maka harus mendapat Keputusan pemberhentian dengan hormat dari Bupati dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri yang akan mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini;
- (4) Seluruh persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam persyaratan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya;
- (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka dapat menggugurkan Calon Kepala Desa tersebut dan dapat diajukan ke Pengadilan.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon

Pasal 4

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon untuk dipilih;
- (2) Jumlah Calon Kepala Desa ditetapkan maksimal 5 (lima) orang;
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sesuai dengan persyaratan terdapat lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia dapat melaksanakan seleksi untuk menentukan calon yang berhak dipilih;
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diatur oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD;
- (5) Calon tunggal dapat dimungkinkan ditetapkan oleh Panitia atas persetujuan BPD setelah Panitia Pemilihan membuka perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) kali dan tidak ada pendaftar lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Persyaratan Pemilih

Pasal 5

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus berdasarkan KTP yang sah dan atau penduduk pemukiman perumahan bukaan baru;
 - b. pada saat pelaksanaan pendaftaran sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah nikah;

- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia seperti G. 30 S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya;
 - e. bagi mereka yang terdaftar organisasi terlarang dan telah diberikan hak memilih pada Pemilu sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, diberikan pula hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 6

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun/Punduh guna menghindari terdaptarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa dan terdaptarnya pemilih dua kali;
- (2) Apabila pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama;
- (3) Untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih, panitia pemilihan dapat dibagi dalam beberapa kelompok petugas pendaftar dengan pembagian wilayah pendaftaran tiap Dusun/ Kapunduhan;
- (4) Daftar hak pilih disusun dalam kelompok hak pilih di setiap RT dan dapat disusun berdasarkan urutan abjad;
- (5) Setelah batas waktu pendaftaran selesai daftar hak pilih tiap RT dipasang/diumumkan di masing-masing RT untuk mendapat koreksi atas keberatan/penambahan;

- (6) Waktu pengumuman tersebut sekurang-kurangnya selama satu minggu dan dipasang di tempat strategis di masing-masing RT dan diumumkan agar warga masyarakat mengetahui daftar hak pilih;
- (7) Atas keberatan daftar hak pilih dapat langsung menyampaikannya kepada panitia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Perbaikan/ Tambahan;
- (8) Keberatan yang disampaikan setelah berlakunya batas waktu tersebut pada ayat (7) tidak dapat diterima oleh Panitia Pemilihan;
- (9) Dalam hal ketidaksengajaan Panitia Pemilihan seseorang terdaftar lebih dari satu daftar maka hak pilih tersebut tetap memiliki satu suara;
- (10) Dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (6), setiap calon Kepala Desa wajib memperbanyak daftar hak pilih yang telah tersusun di tiap RT untuk selanjutnya melaksanakan penelitian daftar hak pilih;
- (11) Daftar hak pilih yang diumumkan sebagaimana pada ayat (6) dan ayat (10) selanjutnya disahkan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat pengesahan dengan dihadiri calon Kepala Desa serta turut mengesahkan dengan menandatangani daftar hak pilih di tiap RT dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pengesahan Hak Pilih;
- (12) Daftar hak pilih yang telah disahkan sebagaimana pada ayat (11) di atas bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

Bagian Ketiga

Kampanye

Pasal 7

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;
- (2) Panitia pemilihan mengatur, menetapkan waktu kampanye dan berbagai ketentuan lainnya untuk pelaksanaan jalannya kampanye agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (4) Panitia Pemilihan melakukan undian urutan tanda gambar/foto/symbol paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara;
- (5) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- (6) Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperbolehkan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (8) Panitia pemilihan dapat memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih karena melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan, teguran atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih, setelah mendengar alasan-alasan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (9) Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, dilakukan atas persetujuan BPD;
- (10) Dalam hal terjadi pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini, yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka dibuka kembali pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Masa kampanye berakhir 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dimulai dan semua tanda gambar/foto/symbol serta alat yang dipergunakan untuk kampanye harus sudah dibersihkan/dicabut.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

Panitia pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap netral.

Pasal 10

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (asas LUBER) serta jujur dan adil (asas JURDIL);
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di TPS yang terdiri dari satu atau lebih bilik suara disesuaikan dengan jumlah hak pilih dan dihadiri minimal 2/3 dari jumlah hak pilih yang sudah mendaftarkan kembali;
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;
- (4) Penentuan sah atau tidaknya coblosan pada tanda gambar calon ditentukan dan diperagakan secara jelas sebelum pemungutan suara dimulai;
- (5) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- (6) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan BPD;
- b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan atau sekretaris panitia;

- c. 1 (satu) kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang kuat dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
- d. bilik suara/tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara sesuai kebutuhan;
- e. alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara;
- f. cap/stempel Panitia Pemilihan;
- g. tanda gambar/foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- h. peralatan lain yang diperlukan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, setiap calon yang berhak dipilih, wajib :
 - a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, yang bersangkutan dapat mewakilkan;
 - c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
 - d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah Desa;
 - e. menggunakan hak pilihnya.
- (2) Bagi calon Kepala Desa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Bagi calon Kepala Desa yang meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum berakhirnya pemungutan suara, dianggap tidak hadir dan apabila yang bersangkutan meraih suara terbanyak maka dinyatakan batal;

- (4) Pada saat penghitungan suara calon Kepala Desa dapat istirahat di tempat lain, dan kehadirannya diwakilkan oleh saksi yang ditunjuk calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 13

Bentuk, model surat undangan dan surat suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar/photo/simbul calon untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Tanda gambar/photo/simbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh menggunakan tanda gambar/photo/simbul mirip peserta organisasi pemilu dan atau sesuatu organisasi/lembaga pemerintah/agama.

Pasal 15

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan dengan cara menukarkan lembaran surat undangan/panggilan bagi pemilih yang bersangkutan;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut.

Pasal 17

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (2) Setelah surat suara dicoblos dalam keadaan terlipat, pemilih memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
- (3) Kepada pemilih yang telah memberikan suara diberikan tanda tertentu oleh Panitia.

Pasal 18

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur.
- (2) Dalam hal seseorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau seseorang yang tidak berhak memilih ikut memilih, maka setiap orang yang mengetahuinya dapat melaporkan kepada panitia sebelum surat suara dimasukan ke dalam kotak suara untuk ditangani lebih lanjut;
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 19

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang telah ditentukan atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan dengan Berita Acara.

Pasal 20

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk 2 (dua) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara;
- (2) Apabila calon tidak dapat menyediakan 2 (dua) orang saksi, maka Panitia menunjuk 2 (dua) orang saksi untuk calon yang bersangkutan.

Bagian Keenam**Pelaksanaan Penghitungan Suara****Pasal 21**

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon pada surat suara yang dicoblos serta mencatat di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dan diketahui dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 22

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan oleh Panitia;
 - b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau Sekretaris Panitia;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan Panitia;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak tanda gambar calon yang disediakan;
 - g. coblosan di luar garis batas tanda gambar calon;
 - h. mencoblos tidak dengan alat pencoblos sesuai yang telah disediakan oleh Panitia.

- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusannya dan bersifat mengikat.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 23

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diketahui dan ditandatangani oleh ketua, anggota panitia pemilihan, para calon dan saksi pada saat itu juga;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih, meneliti secara cermat dan menyesuaikan dengan ketentuan kuis kuosien serta memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan tanggapan tentang pelaksanaan pemilihan;
- (4) Apabila ketentuan kuis kuosien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak terpenuhi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus dilakukan pemilihan ulang;
- (5) Apabila Ketentuan kuis kuosien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini terpenuhi, maka Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan calon terpilih dan sahnya pemilihan.

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dan memenuhi kuis kuosien;

- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan suara yang sama;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk mendapatkan calon yang dinyatakan terpilih untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

Pasal 25

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan oleh BPD.

BAB IV

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaan pemilihannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (2) Anggota panitia pemilihan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksana pemilihan kepala desa bagi kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat laporan pertanggung jawaban dan Berita Acara hasil pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- (3) Pengesahan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa lama;
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (5) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Petikan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama;
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, disaksikan oleh anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan atau di wilayah yang telah ditentukan;
- (3) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelumnya;
- (4) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 29

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 30

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dan memenuhi persyaratan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri atau penduduk desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;

- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri;
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari camat atas persetujuan BPD;
- (4) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya;
- (5) Pegawai Negeri dari anggota TNI/Polri yang dipilih menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa;
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (3) Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa disampaikan kepada Bupati sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui BPD pada setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir;
- (3) Kepala Desa wajib memberikan pertanggungjawaban kepada BPD untuk hal tertentu atas permintaan BPD.

Pasal 35

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dalam bentuk perhitungan APBDes berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja.

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Kepala Desa didepan Rapat BPD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Kepala Desa, kemudian diserahkan kepada BPD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penilaian oleh BPD atas pertanggungjawaban Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan;
- (4) Apabila penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan, maka pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBDes dan merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur kinerja;
- (2) Penolakan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (3) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak, Kepala Desa harus melengkapi dan atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari;

- (4) Apabila Kepala Desa tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 hari, BPD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) BPD melakukan penilaian atas pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah pertanggungjawaban diserahkan;
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam pertanggungjawaban yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur kinerja;
- (3) Penilaian BPD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- (4) Penolakan BPD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan hanya dapat diputuskan atas persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 39

Apabila pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa ditolak untuk yang kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 40

Dalam hal pertanggungjawaban ditolak untuk yang ke dua kalinya, Bupati membentuk Tim Penyelidik.

Pasal 41

- (1) Tim Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini, terdiri dari Dinas/Badan/Lembaga/Kantor dan Camat;
- (2) Jumlah anggota Tim Penyelidik paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 42

- (1) Tim Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini, bertugas membantu Bupati untuk menilai kesesuaian keputusan penolakan BPD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil penyelidikan Tim terhadap Keputusan BPD mengenai penolakan pertanggungjawaban Kepala Desa, yang dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 43

Apabila hasil penyelidikan Tim terhadap keputusan BPD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diteruskan kepada Bupati.

Pasal 44

Apabila hasil penyelidikan Tim terhadap keputusan BPD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat membatalkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- Dengan dibatalkannya keputusan BPD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Desa :
- a. Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dinyatakan ditolak;
 - b. BPD merehabilitasi nama baik Kepala Desa.

Pasal 46

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Desa selama masa jabatan Kepala Desa berdasarkan tolok ukur kinerja.

Pasal 47

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Kepala Desa didepan Rapat BPD, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- (2) Setelah dibacakan Kepala Desa, dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diserahkan kepada BPD untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Penilaian BPD atas pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima oleh BPD;
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD belum dapat memutuskan penilaiannya, pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima.

Pasal 48

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur kinerja;
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan dalam Rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
- (3) Penolakan BPD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (4) Apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa ditolak, Kepala Desa yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai calon Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 49

Bagi Kepala Desa yang pertanggungjawaban akhir masa jabatannya diterima BPD dan yang akan mencalonkan kembali Kepala Desa untuk kedua kalinya, maka BPD mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati dengan disertai usulan Penjabat Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan Bupati selambat-lambatnya 30 hari

Pasal 50

Pertanggungjawaban karena hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah ini, merupakan Keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Desa yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Desa yang oleh BPD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa dapat dipanggil oleh BPD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 49;
- (2) Pemanggilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari seluruh anggota.

Pasal 52

BPD mengadakan sidang Paripurna untuk membahas keterangan yang disampaikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Kepala Desa memberikan keterangan.

Pasal 53

- (1) BPD dapat membentuk Panitia khusus untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang disampaikan Kepala Desa;
- (2) Berdasarkan hasil penyelidikan Panitia Khusus, BPD dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak keterangan Kepala Desa untuk hal tertentu.

Pasal 54

- (1) Apabila BPD menolak pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2), BPD menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidikan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati;
- (3) Apabila Kepala Desa berstatus sebagai terdakwa, Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa dari jabatannya.

Pasal 55

- (1) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Desa bersalah, BPD mengusulkan pemberhentian kepada Bupati;
- (2) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Desa tidak bersalah, Bupati mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Kepala Desa tersebut.

BAB VII**LARANGAN BAGI KEPALA DESA****Pasal 56**

Kepala Desa dilarang :

- a. melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. melalaikan tugas kewajibannya yang yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di desa yang bersangkutan.

Pasal 57

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta norma-norma setempat.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pemberitahuan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Akhir masa Jabatan

Pasal 58

- (1) Badan Perwakilan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali untuk kedua kalinya, 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan harus mengundurkan diri;
- (3) Berdasarkan permohonan berhenti/mengundurkan diri dari Kepala Desa, BPD segera memberikan persetujuannya kepada yang bersangkutan dan segera mengusulkan kepada Bupati untuk penetapan.

Bagian Kedua**Pemberhentian Sementara Kepala Desa****Pasal 59**

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati;
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati;
- (3) Penyelidikan dan penyidikan serta penahanan atas tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa yang dituduh melakukan tindak pidana, untuk kepentingan proses pemeriksaan hanya dapat dilakukan setelah adanya ijin/persetujuan tertulis dari Bupati;
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (5) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pejabat yang berwenang mencabut keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah;
- (6) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 60

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. meninggal Dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri, termasuk bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan menjadi Kepala Desa;
- c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru atau penjabat Kepala Desa;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat, yang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
- f. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit/mengalami kecelakaan atau sebab lain dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Penguji Kesehatan atas beban biaya dari APBDes;
- (2) Apabila berdasarkan keterangan Penguji Kesehatan bahwa Kepala Desa dimaksud tidak dapat menjalankan tugas, maka BPD mengusulkan pemberhentian sementara yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan penjabat Kepala Desa.

Pasal 62

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 63

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. dalam jabatan negara, struktural, fungsional, kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan;
- b. sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 64

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

Pasal 65

Bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah oleh Bupati.

Bagian Keempat**Tindakan Penyidikan****Pasal 66**

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa dilakukan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

- (3) Setelah tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu dua kali 24 jam.

BAB IX

PEJABAT YANG MEWAKILI KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dijalankan oleh salah seorang Perangkat Desa lainnya yang dianggap mampu.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD serta menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati dan tembusan kepada Camat.

Pasal 68

Dalam hal pejabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsifil, terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan BPD.

BAB X

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 69

- (1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah Sekretaris Desa atau salah seorang perangkat desa yang lain;

- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan atau sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang Definitif;
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Bilamana perangkat desa tidak ada yang bersedia menjadi penjabat sementara Kepala Desa, maka keputusannya diserahkan kepada BPD dengan melibatkan tokoh masyarakat;
- (6) Tugas utama penjabat sementara Kepala Desa adalah melaksanakan pemilihan Kepala Desa dan tugas serta kewajiban Kepala Desa lainnya;
- (7) Apabila telah habis masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini belum ada Kepala Desa yang definitif, maka diangkat lagi penjabat sementara Kepala Desa dari perangkat desa yang lainnya.

Pasal 70

Tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 71

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan bantuan serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII
PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 72

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa, atas beban biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang masa jabatannya telah ditetapkan 8 (delapan) tahun sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 74

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, Petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 75

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati dapat menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 Juli 2003
BUPATI GARUT,**

t t d

DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 Juli 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI E**